

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd. 28 - 04 / PP.00.4 / 753 / 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 - Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
 - Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996
 - Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984
 - Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca : a. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang cq. Kepala Seksi Mapenda Islam pada Sekolah Umum tanggal 23 Juli 2004.
 b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kecamatan Ciputat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :
- Nama Madrasah : MI SOEBONO MANTOFANI
 Alamat : Jl. Sumatra No.75 Desa Jombang
 Kecamatan Ciputat
 Kabupaten Tangerang - Banten
- Penyelenggara : Yayasan Soebono Mantofani
- NSM : 11.2.28.04.06.074
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan *Status Madrasah Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
 Pada tanggal : 02 Agustus 2004

